

ALAT PERAGA KAMPANYE 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG *PENETAPAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.*

ABSTRAK : Keputusan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya kebutuhan akan pengaturan yang jelas terkait bahan kampanye dan alat peraga, keputusan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi KPU Kabupaten Situbondo.

Tujuan

Menetapkan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan keseragaman dalam pelaksanaan kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023.
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan.
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Keputusan ini meliputi:

1. Menetapkan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang akan digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang dirinci dalam lampiran keputusan ini.
2. Spesifikasi yang ditetapkan meliputi ukuran, jenis bahan, dan jumlah alat peraga seperti baliho, umbul-umbul, spanduk, selebaran, brosur, pamflet, dan poster.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2024.
 - Lampiran 3 Halaman.